



ISSN 2810-0182 (Online)  
**ACITYA WISESA: Journal of Multidisciplinary Research**

<https://journal.jfpublisher.com/index.php/jmr>

Vol. 3, Issue. 2 (2024)

[doi.org/10.56943/jmr.v3i2.639](https://doi.org/10.56943/jmr.v3i2.639)

## **Kajian Hukum Indonesia tentang Hak Waris Anak Luar Nikah**

**Wahid Yaurwarin**

[wahidyaurwarin@gmail.com](mailto:wahidyaurwarin@gmail.com)

Universitas Dr. Djar Wattiheluw

### **ABSTRAK**

*Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Anak adalah harapan masa depan, dengan potensi dan perannya sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran penting dan karakteristik khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana hak anak luar nikah untuk menjadi ahli waris menurut perspektif hukum di Indonesia, sehingga keluarga atau masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan anak luar nikah, bisa menuntut suami atau laki-laki yang karena perbuatannya sehingga lahirnya anak diluar kawin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini memakai metode normatif yuridis dengan pendekatan terhadap peraturan hukum serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia, karena anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa. Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau bukti hukum yang relevan.*

**Kata Kunci:** *Ahli Waris, Anak Luar Nikah, Hukum Indonesia*

## PENDAHULUAN

Anak adalah harapan dan tumpuan bagi setiap orang tua. Mereka adalah satu-satunya generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar untuk mencapai cita-cita bangsa. Bagi mereka yang menginginkan adanya anak, maka harus melangsungkan perkawinan, karena perkawinan adalah ikatan suci atau perjanjian suci yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dari masing-masing calon suami istri dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan syarat yang diisyaratkan dalam norma agama dan norma hukum yang berlaku. Setiap suami istri yang sudah menikah, hal yang biasa dipikirkan dan dibicarakan bersama untuk kelangsungan rumah tangga kedepannya salah satunya adalah anak, karena anak dianggap sebagai penerus generasi dan tempat untuk mewujudkan harapan orang tua, serta sebagai pelindung orang tua di masa depan ketika mereka tidak lagi mampu secara fisik atau finansial. Oleh karena itu, sejak dalam kandungan hingga lahir dan selama masa pertumbuhannya, masyarakat biasanya melaksanakan berbagai upacara religius dan magis yang mengikuti perkembangan fisik anak, dengan tujuan melindungi ibu dan anak dari bahaya. Upacara ini diharapkan dapat menjadikan anak sebagai individu yang memenuhi harapan orang tua. Selain itu, anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi sebagai sumber daya manusia, memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang seimbang (Arliman S, 2018).

Perkawinan adalah sebuah hubungan untuk membentuk sebuah keluarga, yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan bernegara. Pandangan yang tinggi terhadap perkawinan melibatkan seluruh kerabat dan masyarakat, yang memberikan nasihat dan harapan, sehingga menjadikan upacara perkawinan sebagai salah satu perayaan yang paling dihormati dalam masyarakat kita.

Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu tindakan hukum dalam masyarakat yang menghasilkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini sangat penting terkait dengan keabsahan tindakan hukum, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah menurut hukum, seperti anak yang lahir di luar nikah, akan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Dikatakan anak tidak sah karena tidak di dahului dengan pernikahan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali perjanjian akad nikah, bagi yang beragama Islam, dan pelaksanaannya dipimpin oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama non Islam dipimpin oleh bagian yang menangani pencatatan pernikahan pada Dinas Catatan Sipil setempat. Di negara kita, anak-anak yang lahir di luar pernikahan seringkali berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, seperti yang dialami oleh Fanny, seorang wanita yang mengisahkan cerita sedihnya di sebuah program televisi swasta, meminta pengakuan atas putranya, Excel, yang diakui sebagai anak kandung pebulutangkis nasional Taufik Hidayat. Terlepas dari kebenaran atau penyelesaian masalah pemberitaan tersebut,

kenyataannya masih ada anak-anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, yang sering disebut sebagai anak haram; dalam hukum perdata, mereka dikenal sebagai anak luar kawin (Marwa, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana hak anak luar nikah untuk menjadi ahli waris menurut perspektif hukum di Indonesia, sehingga keluarga atau masyarakat yang mengalami permasalahan terkait dengan anak luar nikah, bisa menuntut suami atau laki-laki yang karena perbuatannya sehingga lahirnya anak di luar kawin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di samping itu juga, di kala suami atau laki-laki tersebut meninggal dunia maka anak luar nikah bisa mendapat warisan dan menjadi ahli waris dari pewaris.

## KAJIAN PUSTAKA

### Anak Luar Nikah

Dari segi etimologi, istilah “anak luar nikah” terdiri dari dua kata, yaitu “anak” dan “luar nikah.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan kedua dan merujuk pada manusia yang masih kecil. Selain itu, anak juga dipahami sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi dewasa (Suryana et al., 2022). Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan dianggap tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Istilah untuk anak luar nikah dalam konteks hukum Islam adalah anak zina atau anak *li'an*. Para *fuqaha'* mendefinisikan zina sebagai tindakan memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang bukan milik istri, bukan berupa campur yang tidak jelas, dan menghasilkan kenikmatan (Hartini, 2022).

Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah salah satu atau kedua pihak sudah memiliki pasangan atau belum pernah menikah sama sekali (Huda, 2015). Menurut Rofiq (2015), anak di luar nikah adalah anak yang kelahirannya dianggap tidak sah berdasarkan ketentuan agama. Berikut adalah beberapa kategori yang termasuk anak tidak sah, antara lain:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hasil dari hubungan zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dengan seorang pria.
2. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi kehamilannya terjadi sebelum pernikahan, yaitu:
  - a. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun kelahirannya terjadi enam bulan setelah pernikahan, dengan fakta bahwa sang ibu sudah hamil sebelum pernikahan.

- b. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan kehamilannya terjadi kurang dari 6 (enam) bulan setelah pernikahan.

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menjadi ayahnya. Anak tersebut tidak memiliki status hukum yang sama seperti anak-anak yang sah. Dengan kata lain, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari hubungan yang tidak memenuhi syarat perkawinan yang diakui secara hukum (Dunggio et al., 2021).

Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH, anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Sementara itu, hubungan di luar kawin merujuk pada interaksi antara seorang pria dan wanita yang dapat menghasilkan keturunan, tetapi tidak dalam ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum positif maupun agama.

Setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dikategorikan sebagai anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya jika tidak ada pengakuan dari ayah atau ibunya. Namun, jika anak tersebut diakui, ia berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengakuinya, dan pembagian warisan akan mengikuti ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Di sisi lain, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Oleh karena itu, kewajiban seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) menjadi tidak diperlukan. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa Pasal 43 UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, asalkan ayat tersebut tidak menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum yang menunjukkan hubungan darah sebagai ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah pemahaman tentang Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Kini, anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum bahwa pria tersebut adalah ayahnya. Berdasarkan Pasal 272 B.W, anak luar kawin yang diakui adalah anak yang lahir di luar perkawinan resmi ibunya, sehingga jika merujuk pada putusan ini, anak luar kawin berhak atas warisan dari ayahnya jika ada pengakuan atau bukti sah. Namun, anak luar kawin tetap berhak atas warisan dari ibunya tanpa perlu pengakuan. Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa

suami dapat mengingkari sahnya anak yang lahir sebelum hari ke-180 sejak pernikahan dengan kondisi tertentu, seperti yang tertera di bawah ini:

1. Jika sebelum menikah, suami sudah mengetahui kehamilan tersebut;
2. Jika saat pembuatan akta kelahiran, suami hadir dan menandatangani akta itu atau memberikan keterangan bahwa ia tidak bisa menandatangani;
3. Jika anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal (Susanto et al., 2021).

### **Ahli Waris**

Istilah “ahli waris” terdiri dari dua kata, yaitu “ahli” dan “waris.” Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “ahli” berarti orang yang sangat memahami suatu bidang ilmu, sedangkan “waris” merujuk pada keturunan yang memiliki hak. Secara umum, ahli waris adalah orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam bukunya, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sajuti Thalib mendefinisikan ahli waris sebagai pihak yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan. Dalam pengertian lain, ahli waris adalah individu atau kelompok yang menerima harta warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menerima warisan (Assyafira, 2020).

Persoalan ahli waris kerap menjadi sumber konflik antar saudara. Hal ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai aturan ahli waris yang berlaku. Oleh sebab itu, penting untuk memahami aturan ahli waris di Indonesia dengan baik. Masalah harta warisan memang sering menjadi kekhawatiran, bahkan banyak kasus yang merusak hubungan keluarga. Selain kurangnya pemahaman, perbedaan pandangan tentang keadilan atau kesetaraan hak waris juga sering menjadi penyebab konflik (Dika Ratu Maru'atun et al., 2024).

Menurut ahli hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah aturan yang mengatur status harta seseorang setelah ia meninggal (pewaris) dan cara perpindahan harta tersebut kepada pihak lain (ahli waris) (Jaya, 2020). Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah aturan yang mengatur pemindahan hak atas harta peninggalan dari pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta mengatur besaran bagian untuk masing-masing ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris (Assyafira, 2020). Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris adalah orang-orang yang berhak memperoleh atau menerima warisan dari pewaris karena adanya hubungan keluarga (nasab), ikatan pernikahan, atau hubungan lainnya (Muhibbin & Wahid, 2017).

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris sekaligus berkewajiban menyelesaikan utang-utang pewaris. Hak dan kewajiban ini muncul setelah pewaris meninggal.

Hak waris ini didasari oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, atau adanya surat wasiat. Selain itu, Pasal 833 ayat (1) KUHPdata menjelaskan bahwa semua ahli waris secara otomatis, menurut hukum, memperoleh hak milik atas seluruh kekayaan pewaris yang telah meninggal (Wattimena, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum sekundernya berupa pendapat dari para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur (Sudiarto, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Anak di Luar Nikah untuk menjadi Ahli Waris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Anak-anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menjadi topik yang dibicarakan dalam masyarakat, baik dalam konteks hubungan sosial maupun hak-hak serta tanggung jawab mereka. Kita sering mendengar dan melihat bahwa masyarakat cenderung cepat menghakimi anak-anak ini sebagai aib dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Kelahiran mereka sering dianggap dapat memengaruhi amal ibadah, seolah-olah mereka tidak diterima. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan memiliki dua jenis kepentingan, yaitu:

1. **Kepentingan Khusus (Pribadi)**

Orang tua berharap anak-anak mereka menjadi sumber kasih sayang dan diharapkan dapat memberikan kebaikan dan dukungan, terutama saat mereka memasuki masa tua. Ketika orang tua sudah menua, mereka menginginkan anak-anak mereka untuk memberikan perhatian dan bantuan dalam kehidupan mereka. Semua orang tua ingin memiliki anak yang berakhlak baik dan berbuat baik, bahkan setelah mereka tiada. Ibu selalu berusaha untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar serta mendoakan kesejahteraan mereka dan keturunannya.

2. **Kepentingan Umum**

Selain memenuhi kepentingan pribadi selama hidupnya, orang tua juga berharap anak yang dilahirkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Clara, 2020).

**Kitab Undang Hukum Perdata**

KUHPerdata mengatur bahwa status anak yang lahir di luar nikah, yang awalnya dianggap tidak sah, bisa diubah menjadi sah. Proses ini dilakukan melalui pengesahan dan pengakuan. Pengakuan anak adalah ketika seorang ayah mengakui anak yang lahir di luar pernikahan sah. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh baik ayah maupun ibu. Dalam Pasal 280 KUHPerdata dinyatakan, 'Dengan adanya pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, maka terjalinlah hubungan perdata antara anak dan orang tuanya.' Selain itu, Pasal 284 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengakuan atas anak di luar nikah tidak bisa diterima jika ibunya masih hidup dan tidak setuju, meskipun ibu tersebut merupakan golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan.

Seorang ayah atau ibu yang mengakui anak di luar pernikahan dapat membangun hubungan hukum dengan anak tersebut. Anak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan orang tua kini diakui sebagai anak dari salah satu orang tua, meskipun tetap berstatus sebagai anak di luar nikah. Tanpa pengakuan ini, tidak ada hubungan hukum yang terjalin antara mereka, termasuk tanggung jawab pemeliharaan. Oleh karena itu, pengakuan ini tidak hanya memberikan status hukum, tetapi juga menciptakan kewajiban untuk merawat. Menurut Cepi Winarso et al (2024), hak anak di luar nikah terhadap warisan dari orang tua yang mengakui mereka setara dengan hak anak sah. Anak-anak yang diakui dianggap sebagai ahli waris sah dengan hak atas warisan dan hak untuk mengajukan tuntutan pembagian warisan. Namun, jika diteliti lebih dalam, kesetaraan ini terbatas, karena bagian warisan mereka tidak sama dengan anak sah. Anak di luar nikah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, melainkan di bawah perwalian. Akibatnya, hak warisan mereka lebih kecil dibandingkan anak sah, dan pengakuan hanya menciptakan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya, tanpa melibatkan keluarga besar orang tua tersebut.

**Hak Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I**

Jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan sah serta/atau pasangan yang hidup terlama, anak luar kawin yang diakui berhak menerima 1/3 dari bagian yang seharusnya mereka dapatkan jika mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak sah dan pasangan pewaris yang masih hidup terlama termasuk dalam golongan ahli waris I. Dengan demikian, diatur bahwa anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan golongan I. Anak luar kawin tersebut menerima 1/3 dari hak yang seharusnya mereka terima jika mereka diakui sebagai anak sah. Oleh karena itu, untuk menghitung hak anak luar kawin, mereka terlebih dahulu diperlakukan seolah-olah adalah anak sah, baru kemudian haknya dihitung sebagai anak luar kawin.

Sebagai contoh, jika seorang pewaris meninggalkan harta dan memiliki tiga anak sah serta seorang istri yang hidup terlama, dan juga seorang anak luar kawin

yang diakui, maka perhitungannya adalah anak luar kawin tersebut dianggap sebagai anak sah. Dengan demikian, masing-masing ahli waris akan mendapatkan seperlima. Namun, untuk anak luar kawin, bagian yang diterima adalah  $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{1}{5}$ , sehingga anak luar kawin tersebut mendapatkan seperlimabelas dari total harta peninggalan (Pasal 863 KUHPerduta). Sisa harta yang berjumlah empat belas per lima belas kemudian dibagi di antara para ahli waris sah, yaitu ketiga anak dan istri pewaris.

### **Hak Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III**

Jika seorang pewaris tidak memiliki keturunan yang sah dan tidak ada pasangan yang masih hidup, tetapi meninggalkan anggota keluarga sedarah, baik di garis atas maupun saudara kandung, atau keturunan dari saudara, serta memiliki anak luar kawin, maka perlu diketahui berapa bagian yang diterima oleh anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Berdasarkan Pasal 863 B.W., disebutkan bahwa jika anak luar kawin mewarisi bersama ahli waris dari golongan II atau III, anak luar kawin tersebut berhak atas setengah dari harta warisan.

### **Hak Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV**

Bagian warisan anak luar kawin akan semakin besar jika mereka mewarisi bersama ahli waris yang lebih jauh derajatnya dari pewaris. Berdasarkan Pasal 863 ayat (1) B.W, bagian untuk anak luar kawin, ketika hanya ada sanak saudara yang lebih jauh, adalah  $\frac{3}{4}$  dari total harta. Frasa “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” merujuk pada ahli waris golongan IV. Contohnya, jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara atau orang tua, tetapi memiliki paman, bibi, sepupu, atau saudara misan, maka anak-anak luar kawin akan mendapatkan  $\frac{3}{4}$  dari harta warisan. Sisa  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan akan dibagi di antara para ahli waris golongan IV seperti paman, bibi, atau sepupu. Dengan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewarisi bersama anak luar kawin, semakin kecil bagian yang diterima anak luar kawin. Hal ini wajar karena meskipun mereka anak luar kawin, hubungan mereka dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III, dan IV, meskipun mereka adalah ahli waris sah menurut hukum. Oleh karena itu, anak-anak luar kawin akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang mengakuinya.

### **Hak Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris**

Beberapa bab di atas menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat mewarisi bersama ahli waris dari golongan lain, baik dari golongan I, II, III, maupun IV, termasuk saat mewarisi dari derajat yang berbeda. Namun, seorang pewaris mungkin tidak memiliki ahli waris dari golongan I hingga IV dan hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam situasi seperti ini, anak luar kawin yang



diakui secara sah oleh pewaris akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Anak luar kawin dianggap tidak sah menurut hukum, tetapi mereka tetap dapat memperoleh hak-haknya, meskipun tidak sebagai waris, misalnya melalui hibah atau sedekah. Ini karena anak tersebut dianggap memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarganya, kecuali untuk anak luar kawin yang diakui (Pasal 862-866 KUHPperdata). Selain itu, anak luar kawin juga berhak atas nafkah alimentasi, termasuk yang lahir dari perzinahan dan anak sumbang (lihat Pasal 867 B.W). Namun, anak hasil perzinahan dan anak sumbang tidak dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, karena undang-undang melarang pengakuan antara orang tua dan anak tersebut (Hijawati & Rizayusmanda, 2021).

### **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. Seiring dengan perkembangan hukum mengenai anak yang lahir di luar nikah, termasuk anak hasil zina dan anak dari hubungan incest, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Inti dari putusan tersebut mencakup dua poin utama, yaitu:

- 1) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ‘anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya.’ Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jika dipahami sebagai penghilangan hubungan perdata dengan ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain sesuai hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah.
- 2) Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ayat tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, serta dengan pria yang diakui sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang diakui hukum sebagai bukti hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Dengan demikian, anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dan darah dengan pria yang diakui sebagai ayahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain sesuai hukum.

Keputusan ini memberikan kepastian bagi penegak hukum bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan tuntutan jika mereka merasakan ketidakadilan dalam masyarakat atau dalam keluarga. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materiil sudah tepat. Dengan begitu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak boleh dipahami sebagai legalisasi perzinahan, tetapi sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara (Anwar, 2023).

### **Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002**

Kelebihan Undang-Undang ini terletak pada penggunaan istilah ‘anak’ tanpa membedakan antara anak sah dan anak luar perkawinan, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan keduanya. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, harus memperhatikan ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap anak-anak, generasi penerus yang akan melanjutkan estafet bangsa, sesuai dengan konvensi hak anak yang diakui secara internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memastikan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak adalah amanah dari Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Mereka adalah generasi muda yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, dan peran mereka sangat penting untuk masa depan negara. Agar anak-anak mampu mengemban tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun moral, serta harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi.

Hak-hak anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, khususnya dalam Pasal 4 hingga Pasal 18. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 UUPA. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 6 UUPA mengatur hak anak untuk beribadah sesuai agama, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dengan bimbingan orang tua. Uraian Pasal 7 meliputi dua hal, yaitu:

1. Tiap anak berhak mengenal orang tuanya dan dibesarkan serta dirawat oleh mereka.
2. Namun, jika orang tua tidak dapat memastikan perkembangan anak atau jika anak tersebut terlantar, maka anak berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 UUPA menyebutkan bahwa setiap anak layak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Sedangkan hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 9, yang terdiri dari dua ayat. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi anak-anak yang sehat secara fisik, tetapi juga mencakup anak-anak yang memiliki disabilitas. Berikut adalah isi dari Pasal 9:

1. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang mendukung pengembangan diri dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
2. Selain hak-hak tersebut, anak-anak dengan disabilitas berhak menerima pendidikan khusus, sementara anak-anak yang memiliki kemampuan luar biasa juga berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai.

Undang-Undang ini juga mengizinkan anak untuk menyampaikan dan mengungkapkan pendapat mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10, yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengekspresikan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka untuk mendukung pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma yang berlaku. Selain itu, UUPA ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya untuk beristirahat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan mereka demi pengembangan diri. Anak-anak dengan disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 12, yang menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, dukungan sosial, dan perawatan kesejahteraan sosial. Hak anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain diatur dalam Pasal 13 yang terbagi menjadi dua ayat.

1. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang berupa:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Hak anak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali ada alasan atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjadi pilihan terakhir. Sementara itu, hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak menerima perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (UUPA) terdiri dari tiga ayat, yaitu:

1. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak atas kebebasan yang sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya sebagai pilihan terakhir.

Pasal 17 UUPA terdiri dari dua ayat yang membahas tentang kebebasan anak yang dirampas serta anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Berikut ini adalah isi Pasal 17 tersebut:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau dukungan lain yang efektif dalam setiap tahap proses hukum yang berlaku; dan
  - c. Memiliki hak untuk membela diri serta memperoleh keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, dalam sidang tertutup yang tidak terbuka untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban, pelaku kekerasan seksual, atau terlibat dalam masalah hukum berhak atas kerahasiaan.

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 18 UUPA, yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak menerima bantuan hukum dan dukungan lainnya.

## KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memastikan kesejahteraan semua warganya, termasuk melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat sebagai manusia yang utuh. Selain itu, anak adalah generasi penerus yang membawa potensi dan memiliki peran penting dalam kelangsungan cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaan mereka sangat strategis untuk masa depan negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah dan/atau keluarganya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti lain yang sah bahwa laki-laki tersebut adalah ayahnya.

## REKOMENDASI

Pengambil kebijakan di bidang penegakan hukum yang membuat keputusan terkait anak luar nikah harus merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002. Kedua sumber hukum tersebut tidak lagi membedakan antara anak luar kawin dan anak sah dalam hal hak waris; keduanya memiliki hak yang setara untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami hak anak luar nikah dalam mewarisi harta dari orang tua atau pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2023). Kedudukan dan Status Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1), 40–55.
- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>
- Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu'atun, Santy Fitnawati WN, & Ahmad Fauzan. (2024). Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 358–366. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>
- Clara, D. E. (2020). *Sosiologi Keluarga*. UNJ Press.

- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–358. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 2(1), 12–21.
- Hartini, H. (2022). Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri. *Arena Hukum*, 15(1), 107–134. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.6>
- Hijawati, & Rizayusmanda. (2021). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Unpal*, 19(1).
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397.
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi.
- Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *MLS: Media of Law and Sharia*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.36>
- Muhibbin, D. H. M., & Wahid, D. H. A. (2017). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2015). *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sudiarto, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Udara Pada Penerbangan Domestik. *Jatiswara*, 34(3). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.212>
- Suryana, E., Hasdikurniati, A. I., Harmayanti, A. A., & Harto, K. (2022). Perkembangan Remaja Awal, Menengah, dan Implikasinya terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8(3). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.3494>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Wattimena, C. N. (2017). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–8.